



PUTUSAN
Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Jombang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agus Supriyanto.
Pangkat/NRP : Praka / 31081752111286.
J a b a t a n : Tabek Siklap Denma.
K e s a t u a n : Pusedikarhanud Pussenarhanud.
Tempat / tanggal lahir : Lamongan, 25 Desember 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Pusedikarhanud Karang Ploso Kabupaten Malang.

Terdakwa ditahan oleh:

- Danpusdikarhanud Pussenarhanud selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020 di ruang tahanan Denpom V/2 Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danpusdikarhanud Pussenarhanud selaku Ankum Nomor Kep/3/II/2020 tanggal 17 Pebruari 2020. Kemudian dibebaskan pada tanggal 7 Maret 2020 oleh Danpusdikarhanud Pussenarhanud selaku Ankum Nomor Kep/5/III/2020 tanggal 7 Maret 2020.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor BP-04/A-03/II/2020 tanggal 19 Pebruari 2020 dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpussenarhanud Papera Nomor Kep/37/V/2020 tanggal 28 Mei 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Madiun Nomor Sdak/25/K/OM.III-12/AD/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020.

Hal. 1 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil Nomor TAPKIM/24-K/PM.III-13/AD/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/24-K/PM.III-13/AD/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Hari Sidang.
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor TAP/24-K/PM.III-13/AD/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/25/K/OM.III-12/AD/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, potong tahanan sementara.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 2 (dua) lembar bukti transfer melalui link BRI.
 - b) 5 (lima) lembar screenshot chat WA bukti transfer melalui BRI.

Hal. 2 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 67 (enam puluh tujuh lembar) screenshot chat WA.
- d) 1 (satu) lembar fotocopy pendaftaran calon bintara PK TNI TA 2018.
- e) 3 (tiga) lembar fotocopy petikan putusan Dilmil III-12 Surabaya a.n. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) unit HP OPPO Type A 37 warna putih.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan dari Oditur Militer, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*Pledooi*), namun Terdakwa hanya menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan yang menyatakan, Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya Terdakwa mohon dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena masih mempunyai tanggungan untuk menghidupi anak dan istri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Agustus tahun Dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal sepuluh bulan Oktober tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun Dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas di Dusun Pamotan Rt 16/08 Ds. Pamotan Kec. Sambeng Kab. Lamongan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2008 di Rindam VI/TPR, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Denrudal 003 Cikupa Tangerang, pada tahun 2013 dimutasikan ke Pusdik Arhanud Malang, setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2017 sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Untung Rifansyah (Saksi-4) datang ke rumah Terdakwa di Dsn. Mbalong Ds. Sumberdadi Rt 01/02 Kec. Mantup Kab. Lamongan menanyakan apakah Terdakwa bisa membantu masuk menjadi Anggota TNI AD kemudian Terdakwa mengatakan bisa, selanjutnya Saksi-4 menyampaikan kalau anak dari Sdr. Samsusanto (Saksi-1) a.n. Sdri. Neti Khasanaton Nurfadiiah (Saksi-3) akan mendaftar Kowad secaba TNI AD pada tahun 2018, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-4 agar Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya kemudian sekira bulan September 2017 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-4, Saksi -1 dan isteri a.n. Sdri. Yarti (Saksi -2) datang ke rumah Terdakwa mernbahas Saksi-3 akan mendaftar Kowad TA. 2018 kemudian Terdakwa berjanji dan sanggup memasukkan Saksi-3 menjadi Kowad dengan biaya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 menyetujui permintaan Terdakwa tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 25 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Dusun Pamotan Rt 16/08 Ds. Pamotan Kec, Sambeng Kab Lamongan untuk mengambil uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa pinjam melalui telepon kemudian oleh Saksi-1 uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang terbungkus amplop coklat dari Bank BRI didalam tas kresek hitam tersebut diserahkan secara tunai kepada Terdakwa tanpa tanda bukti penyerahan uang.
5. Bahwa pada bulan Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 datang ke rumah Saksi-1 menyampaikan kalau Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp80.000.0000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa pinjam dari Saksi-1 namun Terdakwa berjanji dan

Hal. 4 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup memasukkan Saksi-3 menjadi Kowad TNI AD dengan biaya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dipinjam Terdakwa dari Saksi-1 sebagai uang muka.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juli 2018 Saksi-3 diantar oleh Saksi-4 mendaftar masuk menjadi tentara secara online di Ajenren 082 Mojokerto dengan nomor peserta 41 dan pada tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi-3 mengikuti Validasi Administrasi di aula Ajenren 082 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tes selanjutnya.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 WIB sampai pukul 19.00 WIB bertempat di aula Kodam V/Brawijaya Saksi-3 mengikuti tes kesehatan dan dari hasil pemeriksaan dinyatakan Saksi-3 tidak lulus karena ada kelainan di tulang ekor belakang bercabang sesuai Surat Keterangan Dokter No: 082.0041 yang ditanda tangani oleh Kakesdarn V/Brawijaya selaku Katim Rikes.
8. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui Saksi-3 tidak lulus tes kesehatan kemudian Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 menelepon Terdakwa menyampaikan kalau Saksi-3 tidak lulus tes kesehatan lalu Terdakwa menyampaikan agar sabar karena semuanya sudah dikafer.
9. Bahwa setelah Saksi-3 gagal pada tes kesehatan, Terdakwa menghubungi Saksi-3 agar masih tetap mengikuti seleksi namun tanpa test, pantokir sampai masuk pendidikan, kemudian Terdakwa meminta uang terlebih dahulu kepada Saksi-1 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 8 Agustus 2018 Saksi-1 mentransfer uang sebanyak dua kali yang pertama sekitar pukul 10.00 WIB sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sekitar pukul 14.00 WIB sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa yang akan digunakan untuk test kesehatan.
 - b. Pada tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi-1 mentransfer uang ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk pantokir sampai masuk pendidikan.

Hal. 5 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 mentranfer uang ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk pantukir sampai masuk pendidikan.
- d. Pada tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Terdakwa BRI sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk panitia seleksi.
- e. Pada tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 mentransfer uang melalui rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 mentransfer sejumlah Rp29.800.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk mengantisipasi test dikemudian hari dengan panitia.
10. Bahwa jumlah uang yang telah Saksi-1 berikan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh puluh juta rupiah) sedangkan secara transfer kepada Terdakwa melalui BRI sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan kesemuanya ada bukti transfer dari BRI sehingga jumlah uang yang telah Terdakwa terima sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
11. Bahwa mengetahui Saksi-3 tidak lulus penerimaan Secaba TNI AD, pada bulan Maret 2018 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta uang Saksi-1 sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) agar dikembalikan kepada Saksi-1 namun Terdakwa berjanji dan sanggup mengembalikan dalam jangka waktu 1,5 bulan namun tidak ada realisasinya.
12. Bahwa karena merasa dibohongi oleh Terdakwa dan belum mengembalikan uang yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom/V-2 Mojokerto agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
13. Bahwa Terdakwa menyatakan bisa dan sanggup memasukkan menjadi Kowad TNI-AD terhadap Saksi-3 hanyalah rangkaian kebohongan Terdakwa agar bisa mendapatkan uang dari Saksi-1

Hal. 6 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacani dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Samsusanto.

Pekerjaan : Petani.

Tempat/tanggal Lahir : Lamongan, 1 Januari 1970.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam .

Tempat tinggal : Dusun Pamotan RT. 16/08 Desa Pamotan
Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2017 yang dikenalkan oleh Sdr. Untung Rifansyah (Saksi-4) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan September 2017 sekira pukul 19.30 WIB Saksi ke rumah Terdakwa di Dusun Gurit Desa Sumberdadi RT. 01 RW. 02 Kecamatan Mantub Kabupaten Lamongan, saat itu bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-4.

Hal. 7 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi membicarakan anak Saksi yang bernama Sdr. Neti Khasanaton Nurfadilah (Saksi-3) yang akan berencana mendaftar Kowad TA. **2018, dalam pembicaraan tersebut** Terdakwa menyanggupi dan berjanji akan memasukkan anak Saksi menjadi Kowad dengan biaya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Saksi menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut dan apabila gagal uang akan dikembalikan secara utuh.
4. Bahwa pada hari Minggu bulan April 2018 Terdakwa dan Saksi-4 datang ke rumah Saksi di Dusun Pamotan RT. 16 RW. 08 Desa Pamotan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan untuk mengambil uang pinjaman Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dipinjam melalui telepon, uang tersebut diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa di rumah Saksi secara tunai dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh isteri Saksi (Saksi-2) dan juga Saksi-4.
5. Bahwa pada bulan Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 datang ke rumah Saksi menyampaikan kalau Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang sejumlah Rp80.000.0000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang Terdakwa pinjam beberapa waktu yang lalu, akan tetapi pada saat itu Terdakwa berjanji dan sanggup memasukkan anak Saksi a.n. Sdri. Neti Khasanaton Nur Fadilah (Saksi-3) menjadi Kowad dengan biaya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 07.00 WIB anak Saksi (Saksi-3) mendaftar Kowad TA 2018 di Ajenrem 082 Mojokerto.
7. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-3 mengikuti tes kesehatan di Kodam V/Brawijaya, pada sekira pukul 09.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi-3 yang menyampaikan bahwa Saksi-3 tidak lulus seleksi Kesehatan di Kodam V/Brawijaya, pada sekira pukul 20.00 WIB Saksi menelepon Terdakwa dan menyampaikan kalau Saksi-3 tidak lulus tes kesehatan di Kodam V/Brawijaya, selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar Saksi sabar karena semuanya sudah dikafer.

Hal. 8 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 WIB isteri Saksi Sdr. Yarti (Saksi-2) memberi tahu kalau Terdakwa telah menelepon yang intinya Terdakwa meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya agar anak Saksi-3 bisa masuk Kowad, pada sekira pukul 10.00 WIB Saksi menyuruh Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa melalui BRI kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi kembali menyuruh Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa sehingga jumlah uang yang ditransfer pada hari itu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
9. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 memberi tahu kalau Terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk keperluan mengurus Saksi-3 agar bisa masuk Kowad dan pada tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB Saksi menyuruh Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 kembali mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sesuai permintaan Terdakwa.
10. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 memberi tahu Saksi kalau Terdakwa menelepon lagi meminta uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan pada tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menyuruh Saksi-3 mentransfer uang ke rekening Terdakwa melalui BRI sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa dengan alasan untuk mengurus Saksi-3 agar bisa masuk Kowad.
11. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 WIB Saksi diberi tahu lagi oleh Saksi-2 kalau Terdakwa menelepon meminta uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan pada tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB Saksi menyuruh Saksi-3 mentransfer uang ke ke rekening Terdakwa melalui BRI sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi menyuruh Saksi-4 mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah

Hal. 9 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga total uang yang telah ditransfer pada hari itu kepada Terdakwa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh jutarupiah) sesuai permintaan Terdakwa dengan alasan untuk mengurus agar Saksi-3 bisa masuk Kowad.

12. Bahwa seluruh uang Saksi yang sudah masuk ke Terdakwa berjumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) baik yang diminta oleh Terdakwa secara tunai maupun yang ditranfer melalui rekening BRI Terdakwa dengan alasan untuk biaya Saksi-3 agar bisa masuk menjadi Kowad, namun kenyataannya Saksi-3 tidak masuk menjadi Kowad.
13. Bahwa pada bulan Maret 2019 sekira pukul 19.00 WIB Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa bermaksud meminta uang Saksi sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang telak masuk ke Terdakwa karena Saksi-3 tidak masuk menjadi Kowad, saat itu Terdakwa berjanji sanggup akan mengembalikan dalam jangka waktu 1,5 bulan dan apabila Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut Terdakwa siap dilaporkan.
14. Bahwa hingga saat ini uang milik Saksi sejumlah Rp380.000.000,00 yang ada pada Terdakwa belum dikembalikan sedikitpun kepada Saksi.
15. Bahwa uang sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) milik Saksi yang diserahkan kepada Terdakwa didapat oleh Saksi dari menjual tanah warisan milik Saksi dan juga hutang dari tetangga dan saudara, sehingga saat ini Saksi masih mempunyai hutang kepada tetangga dan saudara sejumlah ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Atas keterangan keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yarti.
Pekerjaan : Petani.
Tempat/tanggal Lahir : Lamongan, 3 Maret 1978
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal. 10 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Pamotan RT. 16/08 Ds. Pamotan Kec.
Sambeng Kab. Lamongan Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 karena dikenalkan oleh Saksi-4 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada pertengahan bulan September 2017 Saksi-4 datang ke rumah Saksi memperkenalkan Terdakwa yang menurut Saksi-4 kalau Terdakwa bisa memasukkan Saksi-3 menjadi anggota TNI AD (Kowad).
3. Bahwa dua hari kemudian Saksi bersama suami (Saksi-1) dan Saksi-4 pergi ke rumah Terdakwa di Dusun Balong Desa Balong Kecamatan Mantub Kabupaten Lamongan, di rumah Terdakwa terjadi perbincangan antara lain Terdakwa menanyakan kepada Saksi "katanya ibu mau menitipkan anak kepada saya untuk menjadi anggota TNI AD" kemudian Saksi menyampaikan "iya pak karena anaknya juga ada niat kesana" kemudian Saksi menanyakan "berapa biayanya pak" dan dijawab oleh Terdakwa "sedikit kok bu hanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saja bisa masuk menjadi anggota TNI AD" selanjutnya Saksi mengatakan "oh gitu pak, saya titip anak saya bisa menjadi anggota TNI AD" selanjutnya Terdakwa menyanggupi bisa memasukkan anak Saksi menjadi anggota TNI AD, dan juga Terdakwa mengatakan jika gagal maka uangnya akan dikembalikan seluruhnya, setelah perbincangan selesai selanjutnya Saksi bersama Saksi-1 pulang sedangkan Saksi-4 masih berada di rumah Terdakwa.
4. Bahwa sesampainya di rumah Saksi dan Saksi-1 membicarakan uang untuk memasukkan Saksi-3 menjadi anggota TNI AD (Kowad), kemudian diperoleh kesepakatan kalau Saksi-1 akan menjual tanah tegal warisan orang tuanya dan tanah tersebut laku terjual Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
5. Bahwa sekira bulan April 2018 Saksi-4 menelepon Saksi menyampaikan kalau Terdakwa mau meminjam uang terlebih dahulu sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk bisnis dan akan dikembalikan setelah lebaran, atas permintaan tersebut Saksi bersedia memberikan pinjaman uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

Hal. 11 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Minggu bulan April 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-4 datang ke rumah Saksi, kemudian Terdakwa mengutarakan maksudnya akan meminjam uang kepada Saksi, selanjutnya Saksi memberikan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tunai di dalam amplop warna coklat dari BRI dibungkus tas kresek warna hitam kepada Terdakwa tanpa ada tanda terima berupa kwitansi atau yang lainnya, setelah menerima uang dari Saksi kemudian Terdakwa dan Saksi-4 pulang.
7. Bahwa selang satu minggu kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa bermaksud memperkenalkan lebih dekat dengan Terdakwa agar Saksi-3 dimasukkan menjadi anggota TNI AD, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 setiap minggu datang ke rumah Terdakwa sampai Saksi-3 daftar TNI AD pada tanggal 27 Juli 2018 di Korem 082/CPYJ Mojokerto.
8. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2018 Saksi-3 berangkat ke Surabaya untuk mengikuti tes kesehatan di Kodam V/Brawijaya, namun Saksi-3 gagal karena ada tulang ekor yang bercabang, mengetahui Saksi-3 gagal selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa memberitahu kalau Saksi-3 gagal pada tes kesehatan, di dalam telepon Terdakwa mengatakan “ngak apa-apa bu itu bisa diatur nanti bisa diluluskan walau sudah gagal dikesehatan.”
9. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 Terdakwa meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk di berikan kepada tim kesehatan yang melaksanakan tes Saksi-3, selanjutnya Saksi mentransfer uang tersebut secara bertahap ke rekening BRI a.n.Terdakwa pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa.
10. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2018 ketika kawan dari Saksi-3 mulai tes lagi, Saksi menelepon Terdakwa menanyakan bagaimana dengan Saksi-3 karena kawannya sudah mulai tes lagi dan dijawab oleh Terdakwa agar tenang jangan khawatir, jangan bingung karena sudah ada yang mengkafer.
11. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk panitia yang mengetes Saksi-3 selanjutnya Saksi

Hal. 12 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang tersebut ke rekening BRI a.n. Terdakwa.

12. Bahwa 4 (empat) hari kemudian Terdakwa meminta uang lagi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan uangnya kurang selanjutnya Saksi mentransfer uang tersebut melalui BRI ke rekening atas nama Terdakwa.
13. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan alasan untuk panitia penerimaan Kowad masih kurang selanjutnya Saksi mentransfer uang tersebut melalui BRI ke rekening Terdakwa.
14. Bahwa sekira pertengahan bulan September 2018 Terdakwa menelepon Saksi yang intinya Terdakwa meminta uang lagi sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk tambahan panitia tes kemudian Saksi mentransfer dua kali yang pertama melalui BRI ke rekening Terdakwa sejumlah pertma sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian yang kedua sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
15. Bahwa Saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa hingga jumlah total Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) baik tunai secara langsung kepada Terdakwa maupun ditransfer ke rekening BRI a.n. Terdakwa, namun Saksi-3 tidak juga diberangkatkan untuk mengikuti pendidikan Secaba Kowad, kemudian Saksi berusaha menelepon Terdakwa berulang-ulang namun tidak dijawab, selain Saksi yang berusaha menghubungi Terdakwa, Saksi-3 juga pernah mengirim WA kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dijawab agar bersabar dan tenang jangan galau karena sedang diupayakan agar bisa masuk.
16. Bahwa sekira bulan Maret 2019 Saksi di telepon oleh Saksi-4 yang mengatakan kalau Terdakwa sedang berada di rumahnya selanjutnya Saksi dan Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan uangnya agar segera dikembalikan karena Saksi sudah merasa tertipu, atas desakan Saksi tersebut Terdakwa mengakui kalau mempunyai hutang kepada Saksi dan akan mengembalikan selama satu setengah bulan, tetapi setelah batas waktu pengembalian yang dijanjikan lewat ternyata Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang Saksi tersebut hingga sekarang.

Hal. 13 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa yang membuat Saksi percaya pada Terdakwa adalah penyampaian dari Terdakwa kalau bisa memasukkan Saksi-3 menjadi Kowad TN AD tanpa seleksi dengan memberikan sejumlah uang kepada tim seleksi Secaba tahun 2018 dan untuk meyakinkan Saksi, Terdakwa pernah menunjukkan foto pejabat dari pusat yang akan mengkafer Saksi-3 agar bisa lulus antara lain bernama Pak Ismail dan Pak Asmoro.
18. Bahwa uang sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) milik Saksi yang diserahkan kepada Terdakwa didapat oleh Saksi dari menjual tanah milik Saksi-1 dan juga hutang dari tetangga dan saudara, sehingga saat ini Saksi masih mempunyai hutang kepada tetangga dan saudara sejumlah \pm Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

N a m a : Neti Khasanatur Nurfadilah.
Pekerjaan : Mahasiswi.
Tempat/tanggal Lahir : Lamongan, 19 Mei 1999.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Pamotan RT 16/08 Ds. Pamotan Kec. Sambeng Kab. Lamongan Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Januari 2018 sekira pukul 19.00 WIB Saksi, orang tua Saksi a.n. Sdr. Samsusanto (Saksi-1) dan Sdr. Untung Rifansyah (Saksi-4) berkunjung ke rumah Terdakwa di Dusun Gurit Desa Sumberdadi Kecamatan Mantub Kabupaten Lamongan, di rumah Terdakwa Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi-1 akan meminta tolong agar Saksi dibantu masuk TNI, atas penyampaian Saksi-4 tersebut Terdakwa menyampaikan membantu dengan syarat memakai biaya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selanjutnya orang tua Saksi menyanggupi.
3. Bahwa pada tanggal 25 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 ke rumah Saksi dan bertemu dengan

Hal. 14 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan Saksi-2, sementara Saksi sendiri tidak ikut ikut menemani, pada keesokan harinya tanggal 26 April 2018 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Saksi-4 tadi malam datang kerumah bermaksud untuk meminjam uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk bisnis rental mobil, uang tersebut sekaigus juga dijadikan sebagai uang jaminan Saksi-3 masuk TNI yang jumlahnya Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) seperti yang disampaikan oleh Terdakwa sewaktu dirumahnya.

4. Bahwa setelah Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) selanjutnya setiap hari Sabtu & Minggu Saksi dan Saksi-1 selalu berkunjung ke rumah Terdakwa di Dusun Gurit Desa Sumberdadi Kecamatan Mantub Kabupaten Lamongan untuk koordinasi kelancaran Saksi mengikuti test tentara, saat pertemuan tersebut Terdakwa selalu menanyakan tentang masalah Saksi lari, renang dan lainnya kepada Saksi.
5. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2018 saksi mendaftar masuk tentara secara online di Ajenrem 082 Mojokerto dengan nomor peserta 41 dan pada tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mengikuti Validasi Adminstrasi di aula Ajenrem 082, dari validasi administrasi tersebut Saksi dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tes selanjutnya.
6. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 WIB sampai pukul 19.00 WIB Saksi mengikuti tes kesehatan bertempat di aula Kodam V/Brawijaya, dari hasil pemeriksaan Saksi dinyatakan tidak lulus karena ada kelainan di tulang ekor belakang bercabang sesuai Surat Keterangan Dokter Nomor 082.0041 yang ditanda tangani oleh Kakesdam V/Brawijaya selaku Katim Rikes, selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa namun jawaban Terdakwa santai seolah-olah tidak terjadi kendala, melihat hal tersebut kemudian Saksi mengirimkan foto Surat Keterangan Dokter tersebut sehingga membuat Terdakwa bingung dan mengatakan akan dikonfirmasi lagi.
7. Bahwa setelah Saksi dinyatakan gagal pada tes kesehatan, Terdakwa justru sering menghubungi Saksi lewat WA agar Saksi tetap tenang diupayakan mengikuti seleksi tanpa test dan langsung pantokir selanjutnya masuk pendidikan dengan syarat

Hal. 15 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta uang terlebih dahulu untuk mengurus semuanya.

8. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 Saksi disuruh oleh Saksi-1 dan Saksi-2 mentrasfer uang melalui BRI ke rekening Terdakwa, Saksi mentransfer uang tersebut sebanyak dua kali yang pertama sekira pukul 10.00 WIB sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sekira pukul 14.00 WIB sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan Terdakwa akan digunakan untuk test kesehatan.
9. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB Saksi disuruh oleh Saksi-1 dan Saksi-2 mentransfer uang ke rekening Terdakwa BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan Terdakwa untuk biaya pantukir sampai masuk pendidikan.
10. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB Saksi kembali disuruh oleh Saksi-1 dan Saksi-2 mentransfer uang ke rekening Terdakwa BRI sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan Terdakwa untuk biaya pantukir sampai masuk pendidikan.
11. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB Saksi mentransfer uang ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk panitia seleksi sejumlah delapan orang dimana setiap orang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
12. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB Saksi kembali disuruh oleh Saksi-1 dan Saksi-2 mentransfer uang melalui BRI ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi mentransfer uang sejumlah Rp29.800.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa untuk mengantisipasi test dikemudian hari jika ada kendala dan uang tersebut bisa digunakan untuk kordinasi dengan panitia seleksi.
13. Bahwa jumlah total uang milik orang tua Saksi (Saksi-1 dan Saksi-2) yang telah diberikan kepada Terdakwa baik yang diberikan secara tunai ataupun yang pernah Saksi transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

Hal. 16 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah Saksi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kesehatan oleh panitia seleksi kesehatan dari Kodam V/Barwijaya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi agar sabar menunggu karena sudah ada pejabat dari pusat yang mengkafer dan agar Saksi menunggu kabar dari Terdakwa hingga akhir bulan Desember 2018, namun ketika Saksi berusaha menelepon nomor Hp Terdakwa selalu tidak aktif.
15. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019 Saksi sering menelepon Terdakwa untuk menanyakan uang milik orang tua Saksi yang telah Saksi transfer ke Terdakwa kapan akan dikembalikan, namun Terdakwa selalu janji-janji dan meminta waktu untuk pengembalian uang tersebut dan hingga sekarang uang sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut belum sedikitpun dikembalikan Terdakwa kepada orang tua Saksi.
16. Bahwa selama Saksi mendaftar Kowad TA 2018 Terdakwa tidak pernah melatih, membina dan mendampingi Saksi baik saat mendaftar maupun ketika Saksi melaksanakan tes di Kodam V/Brawijaya.
17. Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam panitia seleksi penerimaan Secaba TNI AD, tetapi yang membuat Saksi percaya pada Terdakwa adalah penyampaian dari Terdakwa yang menggiurkan bisa memasukkan Saksi menjadi Kowad TNI AD tanpa seleksi sehingga Saksi menjadi semangat mengikuti arahan Terdakwa serta meyakinkan Saksi dan orang tuanya dengan menunjukkan foto pejabat yang akan mengkafer Saksi agar bisa masuk menjadi Kowad.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

N a m a : Untung Rifansyah.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat / tanggal lahir : Surabaya, 14 Pebruari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.

Hal. 17 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Sumberdadi RT. 01 RW. 01 Desa
Sumberdadi Kec. Mantup Kab, Lamongan
Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena bertetangga di Dusun Ngurit Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira bulan September 2017 sekira pukul 19.30 WIB Saksi mengenalkan Sdr. Samsusanto (Saksi-1) dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Gurit Desa Sumberdadi RT. 01 RW. 02 Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dengan maksud membantu Saksi-1 yang mempunyai anak perempuan a.n. Sdri. Neti Kasanatun Nurfadilah (Saksi-3) yang akan mendaftar Kowad TA. 2018, dalam pembicaraan Terdakwa berjanji dan sanggup memasukkan Saksi-3 menjadi Kowad dengan biaya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Saksi-1 menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut.
4. Bahwa pada hari Minggu bulan April 2018 sekira pukul 22.30 WIB Saksi dan Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 mengambil uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa pinjam sebelumnya melalui telepon dan uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk usaha jual beli mobil di Malang, pada saat Terdakwa menerima uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tunai disaksikan oleh Saksi dan Saksi-2, saat itu Terdakwa berjanji kepada Saksi-4 akan mengembalikan uang tersebut setelah lebaran Idul Fitri tahun 2020.
5. Bahwa pada bulan April 2018 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Samsusanto kemudian Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang telah dipinjamnya tetapi Terdakwa berjanji dan sanggup memasukkan Saksi-4 menjadi Kowad dengan biaya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 Saksi mengantar Saksi-3 ke Mojokerto mendaftar Kowad TA 2018 di Ajenrem 082 Mojokerto.
7. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 Saksi-3 mengikuti seleksi kesehatan di Kodam VI Brawijaya kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi menelepon Saksi-2 yang menyampaikan kalau Saksi-

Hal. 18 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tidak lulus tes kesehatan, selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa menyampaikan kalau Saksi-4 tidak lulus seleksi kesehatan, kemudian oleh Terdakwa disampaikan agar Saksi tenang karena semuanya sudah di kafer dan Saksi-3 pasti masuk jadi Kowad.

8. Bahwa pada tanggal 8 agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi-2 menyampaikan kalau Terdakwa meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan telah ditransfer oleh Saksi-2 ke rekening Terdakwa melalui BRI.
9. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 Saksi diberi tahu oleh Saksi-2 kalau Terdakwa meminta uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian keesokan harinya pada tanggal 21 Agustus 2018 pukul 08.00 WIB Saksi diberitahu oleh Saksi-2 kalau telah mentransfer uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa melalui BRI.
10. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB Saksi diberi tahu oleh Saksi-2 kalau Terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan pada tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 menyampaikan kalau telah mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa melalui BRI.
11. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 WIB Saksi diberi tahu oleh Saksi-2 kalau Terdakwa menelepon dan meminta uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Saksi ditelepon oleh Saksi-2 diminta untuk mengambil uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk ditransfer kepada rekening Terdakwa.
12. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB Saksi diberi tahu oleh Saksi-2 kalau telah mentransfer Terdakwa melalui BRI sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah), kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi kembali mentransfer uang ke rekening Terdakwa melalui BRI sejumlah Rp29.800.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus rupiah).
13. Bahwa Saksi-1 telah memberikan uang kepada Terdakwa baik secara tunai maupun secara di transfer ke rekening Terdakwa

Hal. 19 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah total Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dengan tujuan agar Saksi-3 bisa masuk menjadi Kowad pada TA 2018 melalui Terdakwa, namun Saksi-3 gagal pada saat tes kesehatan dan tidak diterima menjadi Kowad TNI AD, ketika Saksi dan Saksi-2 mentransfer uang ke rekening Terdakwa melalui BRI ada bukti Transfer dari BRI.

14. Bahwa sekira bulan Maret 2018 sekira pukul 11.00 WIB Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa bermaksud meminta uang Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) milik Saksi-1 agar dikembalikan, atas permintaan tersebut Terdakwa berjanji dan sanggup mengembalikan uang milik Saksi-1 dengan jangka waktu satu setengah bulan namun sampai sekarang belum dikembalikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD di Kodam VI/TPR pada tahun 2008, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Denrudal 003 Cikupa Tangerang dan pada tahun 2013 Terdakwa dimutasikan di Pusdik Arhanud Malang hingga sekarang dengan pangkat Praka.
2. Bahwa sekira bulan Agustus 2017 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-4 datang ke rumah isteri Terdakwa di Dusun Mbalong Desa Sumberdadi RT 01 RW. 02 Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa membantu memasukkan Anggota TNI AD baik laki-laki atau perempuan dan Terdakwa mengatakan bisa selanjutnya Saksi-4 mengatakan kalau anaknya Saksi-2 yang akan mendaftar Kowad Secaba TNI AD tahun 2018, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 memberitahu kepada Saksi-1 agar datang ke rumah Terdakwa.
3. Bahwa pada bulan September 2017 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-4, Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah isteri Terdakwa, setelah saling berkenalan Saksi-1 dan Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa kalau anaknya akan mendaftar Kowad secaba TNI AD tahun 2018, atas penyampaian tersebut Terdakwa mengatakan akan membantu anak Saksi-1 dan Saksi-2 dengan

Hal. 20 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Saksi-1 serta Saksi-2 menyanggupinya.

4. Bahwa sekira bulan Januari 2018 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-4 dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa bermaksud memperkenalkan Saksi-3 yang akan mendaftar Kowad Secaba TNI AD tahun 2018, pada saat itu Terdakwa menyampaikan agar Saksi-3 berlatih pembinaan fisik.
5. Bahwa sekira bulan April 2018 sekira pukul 13. 00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-4 agar meminjamkan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk bisnis jual beli mobil di Malang, 4 (empat) hari kemudian Saksi-4 menelepon Terdakwa dan menyampaikan kalau uangnya sudah siap dijawab oleh Terdakwa nanti saja kalau Terdakwa pulang.
6. Bahwa pada tanggal 25 April 2018 Terdakwa dan Saksi-4 datang ke rumah Saksi-1 untuk mengambil uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut langsung diberikan secara tunai oleh Saksi-1 kepada Terdakwa.
7. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi-4 menyampaikan bahwa Saksi-3 tanggal 26 Juli 2018 pagi akan mengikuti validasi Administrasi di uula Ajenrem 082 Mojokerto.
8. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi-4 menyampaikan kalau Saksi-3 lulus seleksi administrasi dan mengikuti tes kesehatan di Aula Kodan V/Brawijaya pada tanggal 7 Agustus 2018.
9. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa di telepon oleh Saksi-4 yang menyampaikan kalau Saksi-3 tidak lulus dikarenakan ada kelainan pada tulang ekor kemudian Terdakwa menyampaikan agar santai saja nanti Terdakwa akan mencari jalan, kemudian pada sekitar pukul 23.00 WIB Saksi-3 menelepon Terdakwa yang intinya menyampaikan tidak lulus kesehatan dikarenakan ada kendala pada tulang ekor.
10. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 menanyakan Saksi-3 yang tidak lulus di tes kesehatan karena ada kendala pada tulang ekor lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 agar tenang dan bersabar karena Terdakwa mengusahakan agar ikut tes kembali serta menyiapkan uang untuk biaya tim panitia seleksi kesehatan agar Saksi-3 bisa

Hal. 21 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Kowad.

11. Bahwa selama Saksi-3 mendaftar Kowad TA 2018 Terdakwa pernah beberapa kali meminta uang dari Saksi-1 dengan alasan untuk mengurus Saksi-3 agar bisa masuk menjadi Kowad antara lain sebagai berikut:
 - a) Pada tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB menerima transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian sekira pukul 14.00 WIB sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui BRI dari Saksi-1.
 - b) Pada tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB menerima transfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui BRI dari Saksi-1.
 - c) Pada tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB menerima transfer sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui BRI dari Saksi-1.
 - d) Pada tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB menerima transfer sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) melalui BRI dari Saksi-1.
 - e) Pada tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB menerima transfer sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui BRI dari Saksi-1.
12. Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 melalui transfer ke rekening BRI Terdakwa jumlahnya Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan uang yang di terima oleh Terdakwa dari Saksi-1 secara tunai berjumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya Saksi-3 masuk menjadi Kowad, jumlah total uang Saksi-1 yang diberikan kepada Terdakwa jumlah totalnya Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut hingga sekarang belum dikembalikan.
13. Bahwa uang sejumlah Rp380.000.000,00 yang diminta Terdakwa dari Saksi-1 tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai Saksi-3 masuk menjadi Kowad, tetapi seluruh uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Xenia dan 1 (satu) unit kendaraan Avanza

Hal. 22 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secon, selanjutnya 2 (dua) unit mobil tersebut digunakan digunakan sebagai kendaraan rental, tetapi sekarang 2 (dua) unit kendaraan tersebut sudah tidak ada karena dibawa lari oleh rekan Terdakwa.

14. Bahwa selama Saksi-3 mendaftarkan untuk menjadi Kowad, Terdakwa tidak pernah melakukan upaya apapun agar Saksi-3 bisa lulus mengikuti tes masuk menjadi Kowad dan Terdakwa juga bukanlah sebagai panitia seleksi penerimaan Calon Bintara TNI AD TA 2018.
15. Bahwa untuk meyakinkan kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 jika Terdakwa benar-benar bisa membantu mengurus Saksi-3 untuk bisa masuk menjadi Kowad, Terdakwa pernah menunjukkan 2 (foto) pejabat TNI AD yang di download dari Internet yang disebutkan bernama Brigjen Ismail dan Kolonel Asmoro yang berdinastis di pusat.
16. Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan kepada Saksi-1 karena Saksi-3 gagal menjadi Kowad maka seluruh uang Saksi akan dikembalikan kepada Saksi-1, tetapi hingga sekarang belum ada yang dikembalikan dan Terdakwa tidak sanggup lagi untuk mengembalikan uang tersebut.
17. Bahwa Terdakwa telah mengetahui untuk mendaftar menjadi anggota TNI tidak dipungut biaya.
18. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankumnya dan juga pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pada bulan Juni 2020 oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana "kawin ganda" dan saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana penjara 6 (enam).
19. Bahwa saat ini Terdakwa juga sedang menjalani proses pidana lainnya di Pengadilan III-12 Surabaya karena diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan kepada Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa berupa:

1. Barang-barang:
 - 1 (satu) unit HP OPPO Type A 37 warna putih.
2. Surat-surat:
 - a) 2 (dua) lembar bukti transfer melalui link BRI.
 - b) 5 (lima) lembar screenshot chat WA bukti transfer melalui BRI.

Hal. 23 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 67 (enam puluh tujuh lembar) screenshot chat WA.
- d) 1 (satu) lembar fotocopy pendaftaran calon bintanga PK TNI A TA. 2018.
- e) 3 (tiga) lembar petikan putusan Dilmil III-12 Surabaya a.n. Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dan mempertimbangan satu persatu terhadap barang bukti yang diajukan tersebut sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) unit HP OPPO Type A 37 warna putih, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa HP tersebut digunakan oleh Saksi-3 untuk berkomunikasi dengan Terdakwa membicarakan proses dan perkembangan Saksi-3 mendaftar Kowad agar bisa lulus, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar bukti transfer melalui link BRI, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 telah mentranfer sejumlah uang melaui link BRI ke rekening BRI a.n. Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
- b. 5 (lima) lembar screenshot chat WA bukti transfer melalui BRI, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 telah mentranfer sejumlah uang ke rekening BRI a.n. Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, Majelis

Hal. 24 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

- c. 67 (enam puluh tujuh lembar) screenshot chat WA, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa dalam percakapan antara Terdakwa dan Saksi-3 mengatakan Terdakwa menjamin Saksi-3 akan lulus masuk Kowad dengan menyediakan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
- d. 1 (satu) lembar foto copy pendaftaran calon bintang PK TNI A TA 2018, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa Saksi-3 mendaftar Secaba TNI AD TA. 2018 melalui online, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
- e. 3 (tiga) lembar foto copy petikan putusan Dilmil III-12 Surabaya a.n. Terdakwa, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana "kawin ganda" dan saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana tersebut, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut baik berupa barang-barang maupun surat-surat tersebut diatas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang

Hal. 25 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, disamping itu Hakim didalam menjatuhkan pidana kepada seseorang/Terdakwa wajib sekurang-kurangnya didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya guna menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti barang dan surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan Surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti Surat-surat tersebut diatas dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 26 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD di Kodam VI/TPR pada tahun 2008, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Denrudal 003 Cikupa Tangerang dan pada tahun 2013 Terdakwa dimutasikan di Pusdik Arhanud Malang hingga sekarang dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2017 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-4 datang ke rumah isteri Terdakwa di Dusun Mbalong Desa Sumberdadi RT 01 RW. 02 Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa membantu memasukkan Anggota TNI AD baik laki-laki atau perempuan dan dijawab oleh Terdakwa bisa, selanjutnya Saksi-4 mengatakan kalau anak dari Saksi-2 yang akan mendaftar Secaba Kowad tahun 2018, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 memberitahu kepada Saksi-1 agar datang ke rumah Terdakwa.
3. Bahwa benar pada bulan September 2017 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-4 mengantarkan Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah isteri Terdakwa, setelah saling berkenalan Saksi-1 dan Saksi-2 menyampaikan niatnya meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu anaknya (Saksi-3) masuk Secaba Kowad tahun 2018, atas penyampaian tersebut Terdakwa menyanggupi dan mengatakan akan membantu anak Saksi-1 dan Saksi-2, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa untuk masuk menjadi Kowad ada uang administrasinya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi-1 dan Saksi-2 menyanggupi menyediakan uang sesuai permintaan Terdakwa tersebut dengan kesepakatan jika gagal maka uang akan dikembalikan seluruhnya.
4. Bahwa benar pada sekira bulan April 2018 Saksi-4 menelepon Saksi-2 menyampaikan jika Terdakwa akan meminjam uang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan bisnis dan uang tersebut akan dikembalikan setelah lebaran tahun 2020, atas permintaan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 bersedia memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-4 datang ke rumah Saksi-1 di Dusun Pamotan RT. 16 RW. 08 Desa Pamotan Kecamatan Sambeng

Hal. 27 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamongan, Terdakwa mengutarakan maksudnya akan meminjam uang kepada Saksi-1, atas permintaan tersebut Saksi-1 memberikan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) secara tunai di dalam amplop warna coklat dari BRI dibungkus tas plastik kresek warna hitam kepada Terdakwa tanpa ada tanda terima baik berupa kwitansi atau yang lainnya.

6. Bahwa benar berselang 1 (satu) minggu kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk memperkenalkan lebih dekat dengan Terdakwa agar Saksi-3 dimasukkan menjadi Kowad, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 setiap minggu datang ke rumah Terdakwa sampai Saksi-3 mendaftar Secaba TNI AD.
7. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2018 Saksi-3 mendaftar Secaba Kowad TNI AD secara online di Ajenrem 082/CPYJ Mojokerto dengan nomor peserta 41 yang diantar oleh Saksi-4.
8. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-3 melaksanakan validasi administrasi di aula Ajenrem 082/CPYJ Mojokerto dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tes selanjutnya.
9. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB Saksi-3 mengikuti tes kesehatan bertempat di aula Kodam V/Brawijaya dan dari hasil pemeriksaan Saksi-3 dinyatakan tidak lulus karena ada kelaianan di tulang ekor belakang bercabang sesuai Surat Keterangan Dokter Nomor 082.0041 yang ditanda tangani oleh Kakesdam V/Brawijaya selaku Katim Rikes, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 masing-masing menghubungi Terdakwa menyampaikan kalau Saksi-3 gagal di tes kesehatan, saat itu Terdakwa menyampaikan agar tenang jangan bingung karena bisa diatur walaupun sudah gagal di kesehatan nanti bisa lulus karena ada yang mengkafer.
10. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-2 meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk di berikan kepada tim kesehatan yang melaksanakan tes Saksi-3, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 mentransfer uang tersebut secara bertahap ke rekening BRI a.n.Terdakwa pertama pada sekira pukul 10.00 WIB sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh

Hal. 28 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan kedua pada sekira pukul 14.00 WIB sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

11. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-2 meminta uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada panitia yang mengetes Saksi-3, atas permintaan tersebut pada pukul sekira 14.00 WIB Saksi-2 dan Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening BRI a.n. Terdakwa.
12. Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2018 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 lagi meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan uang untuk tim panitia seleksi masih kurang, atas permintaan Terdakwa tersebut pada sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 dan Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui ke rekening BRI a.n. Terdakwa.
13. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 meminta uang lagi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan ke panitia seleksi berjumlah 8 (delapan) orang masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atas permintaan Terdakwa tersebut, pada sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 dan Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke rekening BRI a.n. Terdakwa.
14. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2018 Terdakwa kembali lagi menghubungi Saksi-2 meminta uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan alasan untukantisipasi jika ada kendala pada tes dikemudian hari dan uang tersebut akan digunakan untuk koordinasi dengan panitia, atas permintaan Terdakwa tersebut pada pukul 09.00 WIB Saksi-2 dan Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening BRI a.n. Terdakwa dan pada pukul 16.00 Saksi-3 dan Saksi-4 mentranfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BRI a.n. Terdakwa.
15. Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 dan Saksi-2 untuk keperluan biaya Saksi-3 mendaftar masuk Kowad

Hal. 29 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2018 jumlah total Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian bahwa Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diterima melalui Terdakwa melalui rekening BRI a.n. Terdakwa dan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) diterima Terdakwa secara tunai.

16. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui kalau untuk masuk menjadi anggota TNI tanpa dipungut biaya.
17. Bahwa benar uang sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang diminta Terdakwa dari Saksi-1 tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai Saksi-3 masuk menjadi Kowad, tetapi seluruh uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Xenia dan 1 (satu) unit kendaraan Avanza secon, selanjutnya 2 (dua) unit mobil tersebut digunakan sebagai kendaraan rental, tetapi sekarang 2 (dua) unit kendaraan tersebut sudah tidak ada karena dibawa lari oleh rekan Terdakwa.
18. Bahwa benar uang sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa, diperoleh Saksi-1 dan Saksi-2 dari menjual tanah warisan sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan selebihnya dari hutang dengan saudara maupun tetangga, sehingga sampai saat ini Saksi-1 dan Saksi-2 masih memiliki hutang kepada saudara dan tetangga yang jumlahnya \pm Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
19. Bahwa benar untuk meyakinkan kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 jika Terdakwa benar-benar bisa membantu mengurus Saksi-3 untuk bisa masuk menjadi Kowad, Terdakwa pernah menunjukkan 2 (foto) pejabat TNI AD yang di download dari Internet yang disebutkan bernama Brigjen Ismail dan Kolonel Asmoro yang berdinan di pusat.
20. Bahwa benar selama Saksi-3 mendaftar untuk menjadi Kowad, Terdakwa tidak pernah melakukan upaya apapun agar Saksi-3 bisa lulus mengikuti tes masuk menjadi Kowad dan Terdakwa juga bukanlah sebagai panitia seleksi penerimaan Calon Bintara TNI AD TA. 2018.
20. Bahwa benar Terdakwa pernah menjanjikan kepada Saksi-1

Hal. 30 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi-3 gagal menjadi Kowad maka seluruh uang Saksi akan dikembalikan kepada Saksi-1, tetapi hingga sekarang belum ada yang dikembalikan dan Terdakwa tidak sanggup lagi untuk mengembalikan uang tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam Putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan didepan persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus melainkan akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian-bagian lain dari pertimbangan dalam putusan ini yang nantinya akan tercermin dan tersurat dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal, Pasal 378 Kitab Undang-
Hal. 31 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana yaitu “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,” yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Pertama : Barang siapa.

Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal tersebut diatas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Pertama : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan serta tunduk terhadap peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (anggota TNI).

Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI dalam hal subjek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu

Hal. 32 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif belum diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD di Kodam VI/TPR pada tahun 2008, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Denrudal 003 Cikupa Tangerang dan pada tahun 2013 Terdakwa dimutasikan di Pusdik Arhanud Malang hingga sekarang dengan pangkat Praka.
- b. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya khususnya perbuatan yang menjadikan perkara ini.
- c. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-13 Madiun berdasarkan Keputusan Danpussenarhanud selaku Papera Nomor Kep / 37 / V / 2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Penyerahan Perkara.
- d. Bahwa benar Terdakwa Praka Agus Supriyanto NRP 31081752111286 dengan jabatan Tabek Siklap Denma Pusdikarhanud Pussenarhanud.
- e. Bahwa benar Terdakwa masih berdinas aktif dan pada saat menghadiri persidangan Terdakwa memakai pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya dengan pangkat Praka.

Bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia dan dapat bertanggungjawab termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI AD, menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit dan Terdakwa adalah seorang Prajurit aktif yang berdinas di Pusdikarhanud Pussenarhanud dan berdasarkan pasal 70 Undan-Undang

Hal. 33 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten dibawah dan Terdakwa adalah berpangkat Praka (golongan prajurit dari Tamtama) sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun berwenang mengadili perkara Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa pengertian "dengan maksud" disini merupakan pengganti "dengan sengaja" dari Si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan satu pihak memperlihatkan kedudukan Si pelaku/Terdakwa. Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah bahwa keuntungan hanya diperuntukan bagi diri Si pelaku/Terdakwa semata-mata dan alternatif lain bahwa keuntungan itu diperuntukan orang-orang lain, Si pelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu, yang dimaksud orang melawan hukum yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melakukan sesuatu yang bertentangan kesusilaan atau juga bertentangan kepatutan.

Yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum dapat diperoleh dari pendapat-pendapat para pakar hukum pidana dan Yurisprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW dimana melawan hukum yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*Onrechtmatigheid*) yaitu : Merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui kalau untuk masuk menjadi anggota TNI tidak dipungut biaya.

Hal. 34 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar pada bulan September 2017 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-4 mengantarkan Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah isteri Terdakwa, setelah saling berkenalan Saksi-1 dan Saksi-2 menyampaikan niatnya meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu anaknya (Saksi-3) masuk Secaba Kowad tahun 2018, atas penyampaian tersebut Terdakwa menyanggupi dan mengatakan akan membantu anak Saksi-1 dan Saksi-2, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa untuk masuk menjadi Kowad ada uang administrasinya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2018 Saksi-3 mendaftar Secaba Kowad TNI AD secara online di Ajenrem 082/CPYJ Mojokerto dengan nomor peserta 41 yang diantar oleh Saksi-4.
- d. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-3 melaksanakan validasi administrasi di aula Ajenrem 082/CPYJ Mojokerto dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tes selanjutnya.
- e. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB Saksi-3 mengikuti tes kesehatan bertempat di aula Kodam V/Brawijaya dan dari hasil pemeriksaan Saksi-3 dinyatakan tidak lulus karena ada kelaianan di tulang ekor belakang bercabang sesuai Surat Keterangan Dokter Nomor 082.0041 yang ditanda tangani oleh Kakesdam V/Brawijaya selaku Katim Rikes,
- f. Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 dan Saksi-2 untuk keperluan biaya Saksi-3 mendaftar masuk Kowad TA. 2018 jumlah total Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian bahwa Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diterima melalui Terdakwa melalui rekening BRI a.n. Terdakwa dan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) diterima Terdakwa secara tunai.
- g. Bahwa benar uang sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang diminta Terdakwa dari Saksi-1 tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk

Hal. 35 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai Saksi-3 masuk menjadi Kowad, tetapi seluruh uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya sejumlah Rp260.000.000.00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Xenia dan 1 (satu) unit kendaraan Avanza secon, selanjutnya 2 (dua) unit mobil tersebut digunakan digunakan sebagai kendaraan rental, tetapi sekarang 2 (dua) unit kendaraan tersebut sudah tidak ada karena dibawa lari oleh rekan Terdakwa.

- h. Bahwa benar selama Saksi-3 mendaftar untuk menjadi Kowad, Terdakwa tidak pernah melakukan upaya apapun agar Saksi-3 bisa lulus mengikuti tes masuk menjadi Kowad dan Terdakwa juga bukanlah sebagai panitia seleksi penerimaan Calon Bintara TNI AD TA. 2018.

Bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa telah mengetahui jika untuk masuk menjadi anggota TNI AD tidak dipungut biaya, tetapi Terdakwa dengan sengaja telah meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dengan alasan sebagai biaya selama Saksi-3 mengikuti tes seleksi Secaba TNI AD TA. 2018.
- b. Bahwa uang yang berjumlah hingga Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa dari Saksi-1 dan Saksi-2 dengan alasan untuk biaya agar Saksi-3 bisa masuk menjadi anggota TNI AD (Kowad) ternyata seluruh diambil dan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan dari tindakan tersebut memperoleh keuntungan.
- c. Bahwa tindakan Terdakwa terlibat dalam urusan warwing atau pengadaan prajurit dilingkungan TNI AD dan meminta uang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dengan alasan sebagai biaya terhadap Saksi-3 selama mengikuti tes agar bisa masuk menjadi anggota TNI AD (Kowad) adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum karena tindakan Terdakwa tersebut diluar tugas dan tanggung jawab Terdakwa yang bukan sebagai tim seleksi penerimaan Secaba TNI AD dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa untuk masuk menjadi seorang anggota TNI AD tidak dipungut biaya.

Hal. 36 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Bahwa unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik dalam unsur ini, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa dalam hal ini, Majelis akan membuktikan alternatif tindakan Terdakwa yaitu "dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Bahwa yang dimaksud dengan "rangkaiannya kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Bahwa yang dimaksud dengan "menggerakkan (bewegen)" adalah tergerakannya hati si korban yang mau melakukan suatu tindakan/ perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam praktiknya mungkin lebih cenderung sebagai suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan suatu barang" adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab kepada pihak lain mengenai sesuatu barang, bahwa penyerahan itu terjadi bisa secara langsung maupun juga secara tidak langsung. Adapun yang di maksud dengan "barang" adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis termasuk uang.

Hal. 37 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui kalau untuk masuk menjadi anggota TNI tanpa dipungut biaya.
- b. Bahwa benar pada bulan September 2017 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-4 mengantarkan Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah isteri Terdakwa, setelah saling berkenalan Saksi-1 dan Saksi-2 menyampaikan niatnya meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu anaknya (Saksi-3) masuk Secaba Kowad tahun 2018, atas penyampaian tersebut Terdakwa menyanggupi dan mengatakan akan membantu anak Saksi-1 dan Saksi-2, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa untuk masuk menjadi Kowad ada uang administrasinya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi-1 dan Saksi-2 menyanggupi menyediakan uang sesuai permintaan Terdakwa tersebut dengan kesepakatan jika gagal maka uang akan dikembalikan seluruhnya.
- c. Bahwa benar pada sekira bulan April 2018 Saksi-4 menelepon Saksi-2 menyampaikan jika Terdakwa akan meminjam uang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan bisnis dan uang tersebut akan dikembalikan setelah lebaran tahun 2020, atas permintaan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 bersedia memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa.
- d. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-4 datang ke rumah Saksi-1 di Dusun Pamotan RT. 16 RW. 08 Desa Pamotan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, Terdakwa mengutarakan maksudnya akan meminjam uang kepada Saksi-1, atas permintaan tersebut Saksi-1 memberikan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) secara tunai di dalam amplop warna coklat dari BRI dibungkus tas plastik kresek warna hitam kepada Terdakwa tanpa ada tanda terima baik berupa kwitansi atau yang lainnya.
- e. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2018 Saksi-3 mendaftar Secaba Kowad TNI AD secara online di Ajenrem 082/CPYJ

Hal. 38 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto dengan nomor peserta 41 yang diantar oleh Saksi-4 dan pada tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-3 melaksanakan validasi administrasi di aula Ajenrem 082/CPYJ Mojokerto dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tes selanjutnya.

- f. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB Saksi-3 mengikuti tes kesehatan bertempat di aula Kodam V/Brawijaya dan dari hasil pemeriksaan Saksi-3 dinyatakan tidak lulus karena ada kelaianan di tulang ekor belakang bercabang sesuai Surat Keterangan Dokter Nomor 082.0041 yang ditanda tangani oleh Kakesdam V/Brawijaya selaku Katim Rikes, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 masing-masing menghubungi Terdakwa meyampaikan kalau Saksi-3 gagal di tes kesehatan, saat itu Terdakwa menyampaikan agar tenang jangan bingung karena bisa diatur walaupun sudah gagal di kesehatan nanti bisa lulus karena ada yang mengkafer.
- g. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-2 meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk di berikan kepada tim kesehatan yang melaksanakan tes Saksi-3, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 mentransfer uang tersebut secara bertahap ke rekening BRI a.n.Terdakwa pertama pada sekira pukul 10.00 WIB sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kedua pada sekira pukul 14.00 WIB sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- h. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-2 meminta uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada panitia yang mengetes Saksi-3, atas permintaan tersebut pada pukul sekira 14.00 WIB Saksi-2 dan Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening BRI a.n. Terdakwa.
- i. Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2018 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 lagi meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan

Hal. 39 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk tim panitia seleksi masih kurang, atas permintaan Terdakwa tersebut pada sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 dan Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui ke rekening BRI a.n. Terdakwa.

j. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 meminta uang lagi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan ke panitia seleksi berjumlah 8 (delapan) orang masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atas permintaan Terdakwa tersebut, pada sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 dan Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke rekening BRI a.n. Terdakwa.

k. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2018 Terdakwa kembali lagi menghubungi Saksi-2 meminta uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan alasan untuk antisipasi jika ada kendala pada tes dikemudian hari dan uang tersebut akan digunakan untuk koordinasi dengan panitia, atas permintaan Terdakwa tersebut pada pukul 09.00 WIB Saksi-2 dan Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening BRI a.n. Terdakwa dan pada pukul 16.00 Saksi-3 dan Saksi-4 mentranfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BRI a.n. Terdakwa.

l. Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 dan Saksi-2 untuk keperluan biaya Saksi-3 mendaftar masuk Kowad TA. 2018 jumlah total Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian bahwa Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diterima melalui Terdakwa melalui rekening BRI a.n. Terdakwa dan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) diterima Terdakwa secara tunai.

m. Bahwa benar uang sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang diminta Terdakwa dari Saksi-1 tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai Saksi-3 masuk menjadi Kowad, tetapi seluruh uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk

Hal. 40 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Xenia dan 1 (satu) unit kendaraan Avanza secon, selanjutnya 2 (dua) unit mobil tersebut digunakan sebagai kendaraan rental, tetapi sekarang 2 (dua) unit kendaraan tersebut sudah tidak ada karena dibawa lari oleh rekan Terdakwa.

- n. Bahwa benar uang sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa, diperoleh Saksi-1 dan Saksi-2 dari menjual tanah warisan sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan selebihnya dari hutang dengan saudara maupun tetangga, sehingga sampai saat ini Saksi-1 dan Saksi-2 masih memiliki hutang kepada saudara dan tetangga yang jumlahnya \pm Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). _
- o. Bahwa benar untuk meyakinkan kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 jika Terdakwa benar-benar bisa membantu mengurus Saksi-3 untuk bisa masuk menjadi Kowad, Terdakwa pernah menunjukkan 2 (foto) pejabat TNI AD yang di download dari Internet yang disebutkan bernama Brigjen Ismail dan Kolonel Asmoro yang berdinis di pusat.

Bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 mau menyerahkan uangnya hingga mencapai jumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) antara lain:

- a. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk masuk menjadi anggota TNI AD (Kowad) biayanya adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), padahal Terdakwa telah mengetahui bahwa untuk masuk menjadi anggota TNI AD tidak dipungut biaya.
- b. Bahwa setiap kali Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 selalu mengatakan untuk diberikan kepada panitia seleksi agar Saksi-3 bisa masuk menjadi anggota TNI AD (Kowad), namun kenyataannya seluruh uang yang diterima dari Saksi-1 dan Saksi-2 digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- c. Bahwa ketika Saksi-3 dinyatakan tidak lulus pada seleksi

Hal. 41 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, Terdakwa mengatakan agar tenang saja karena Saksi-3 sudah dikafer sehingga bisa masuk pendidikan tanpa tes lagi, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 masih terus percaya dan memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa, tetapi pada kenyataannya Saksi-3 tetap tidak bisa masuk menjadi anggota TNI AD (Kowad) pada TA. 2018.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana **"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"**, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat, martabatnya martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan militer.

Hal. 42 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa membutuhkan sejumlah uang untuk kepentingan pribadi Terdakwa antara lain untuk modal usaha bisnis rental kendaraan mobil dengan jalan pintas dan perbuatan Terdakwa mencerminkan dari sikap Terdakwa yang tidak patuh dan taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa pada hakekatnya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah semata-mata untuk mencari uang dengan mudah tanpa memperdulikan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami kerugian secara materi karena harus menjual tanah milik Saksi-1 dan berhutang kepada saudara maupun tetangga untuk memenuhi uang permintaan dari Terdakwa, bahkan hingga saat ini Saksi-1 dan Saksi-2 masih harus menanggung hutang baik kepada saudara maupun tetangga hingga jumlahnya ratusan juta rupiah, selain itu akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI AD pada umumnya dan kesatuan Terdakwa pada khususnya.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena keluguan dan ketidak tahuan dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bahwa untuk masuk menjadi anggota TNI AD harus melalui prosedur tes secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak dipungut biaya, sehingga Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan mudah percaya kepada Terdakwa bahwa untuk masuk menjadi anggota TNI AD dapat dilakukan tanpa tes asalkan bisa menyediakan sejumlah uang tertentu.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal. 43 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mengurus Saksi-2 masuk menjadi anggota TNI AD (Kowad) mencapai ratusan juta rupiah.
2. Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang kepada Saksi-1 karena hingga saat ini uang milik Saksi-1 belum sedikitpun dikembalikan oleh Terdakwa.
3. Terdakwa tidak pernah sekalipun secara nyata memberikan bantuan atau mengusahakan agar Saksi-3 bisa masuk menjadi anggota TNI AD (Kowad).
4. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankumnya karena melakukan pelanggaran disiplin dan juga pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh pengadilan Militer III-12 Surabaya pada bulan Juni 2020 karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "kawin ganda".
5. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-2 dan ke-3, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI ke-6.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan menilai apakah terhadap Terdakwa masih layak atau tidak untuk tetap di pertahankan dalam dinas TNI AD, dengan terlebih dahulu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat merugikan orang lain khususnya Saksi-1 dan Saksi-2 karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 dan Saksi-2 harus kehilangan sejumlah uang hingga ratusan juta rupiah.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyisakan penderitaan mendalam kepada Saksi-1 dan Saksi-2 karena hingga sekarang Saksi-1 dan Saksi-2 harus menanggung beban hutang hingga ratusan juta rupiah kepada saudara dan tetangganya akibat harus memenuhi permintaan Terdakwa untuk memberikan sejumlah uang hingga ratusan juta rupiah sebagai biaya Saksi-3 masuk menjadi anggota TNI AD (Kowad) melalui Terdakwa.

Hal. 44 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankumnya di kesatuan karena telah melakukan pelanggaran disiplin.
4. Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana "kawin ganda" dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 9 Juni 2020 dan saat Terdakwa sedang menjalani pidana tersebut.
5. Bahwa Terdakwa saat ini juga sedang menjalani proses perkara lainnya di pengadilan Militer III-12 Surabaya karena diduga telah melakukan tindak pidana "penggelapan".
6. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin keprajuritan dengan kategori berat, sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan tatanan dan kehidupan Prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memisahkan Terdakwa dari dinas Militer dengan memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 45 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
 - 1 (satu) unit HP OPPO Type A 37 warna putih adalah merupakan alat yang dipergunakan Saksi-3 berkomunikasi dengan Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan HP tersebut adalah milik Saksi-3 maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu Saksi-3.
2. Surat-surat:
 - a) 2 (dua) lembar bukti transfer melalui link BRI.
 - b) 5 (lima) lembar screenshot chat WA bukti transfer melalui BRI.
 - c) 67 (enam puluh tujuh lembar) screenshot chat WA.
 - d) 1 (satu) lembar fotocopy pendaftaran calon bintang PK TNI AD TA. 2018.
 - e) 3 (tiga) lembar fotocopy petikan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya a.n. Terdakwa.

Pada huruf a) dan huruf b) adalah bukti tranfer uang Saksi-1 ke Terdakwa, pada huruf c) adalah bukti percakapan Saksi-3 dengan Terdakwa dan pada huruf c) adalah bukti Saksi-3 mendaftar Secaba TNI AD TA. 2018, oleh karena surat-surat tersebut sejak awal mejadi satu kesatuan dengan berkas perkara Terdakwa dan barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara Terdakwa ini, maka perlu ditetapkan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : PasaL 378 KUHP jo. Pasal 26 KUHPM jo. Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Agus Supriyanto, Praka NRP 31081752111286 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan."

Hal. 46 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1 (satu) unit HP OPPO Type A 37 warna putih.
Dikembalikan kepada saksi-3 (Sdri. Neti Khasanatul Nurfadilah).
 - b. Surat-surat:
 - 1) 2 (dua) lembar bukti transfer melalui link BRI.
 - 2) 5 (lima) lembar screenshot chat WA bukti transfer melalui BRI.
 - 3) 67 (enam puluh tujuh lembar) screenshot chat WA.
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy pendaftaran calon bintara PK TNI A TA 2018.
 - 5) 3 (tiga) lembar fotocopy petikan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya a.n. Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M. Arif Sumarsono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020006580974 sebagai Hakim Ketua, serta Hendro Cahyono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040032130782 dan Suparlan, S.H., Kapten Chk NRP 21940096310472 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Siswoko, S.H. Mayor Chk NRP 636573 dan Panitera Pengganti Djoko Pranowo, Peltu NRP.516654, serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hal. 47 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Cap/ttd
M. Arif Sumarsono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Hakim Anggota-I,

ttd

Hendro Cahyono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040032130782

Hakim Anggota-II,

ttd

Suparlan, S.H.
Kapten Chk NRP 21940096310472

Panitera Pengganti,

ttd

Djoko Pranowo
Peltu NRP.516654

Hal. 48 dari 48 hal. Putusan Nomor : 24-K/PM.III-13/AD/VI/2020